

BAB IV

PENUTUP DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh berdasarkan analisis yang telah dilakukan, oleh karena itu beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam Kewenangan mengadili perkara pencemaran lingkungan lintas batas negara yang terjadi di luar yurisdiksi suatu negara antara lain:

- 1) Permasalahan lingkungan yang telah bersifat lintas batas negara mengakibatkan berbagai negara berupaya untuk lain untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang dimiliki oleh warga negaranya. Upaya tersebut dengan menerapkan *extra-territorial application*. Prinsip tersebut memberikan kewenangan bagi negara tersebut untuk menjerat pelaku pencemaran lingkungan lintas batas negara (*transboundary pollution*) yang berasal dari entitas atau organ dari suatu negara. Beberapa kasus yang memperlihatkan adanya bentuk perluasan yurisdiksi itu antara lain *Pekatoos Vs Teck Cominco* yaitu antara Masyarakat Amerika melawan Perusahaan *Teck Cominco* yang berasal dari Canada, Namun harus berakhir dengan ditolaknya gugatan para pihak pada pengadilan *Court Of Appeals in the Ninth Circuit*. kemudian Kasus OK TEDI di Papua, dimana Pemerintah Australia bisa mengadili perusahaan induk yang berasal dari negara terhadap pencemaran lingkungan serta kasus pencemaran udara akibat asap dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, dimana Singapura mengadopsi *extra-territorial application* untuk mengadili entitas pelaku pembakaran hutan yang berasal dari Indonesia.

2) *Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore* merupakan Undang-Undang Nasional Singapura yang memberikan kewenangan bagi pemerintah Singapura untuk mengadili pelaku pencemaran asap yang berasal dari entitas dan organ yang berasal dari negara lain. Ketentuan ini berisikan *Extra-territorial Application* dan *Liability for Transboundary Haze Pollution*. Pemberlakuan dari Undang-Undang ini sebagai bentuk kekesalan pemerintah Singapura karena kasus kebakaran hutan yang terus terjadi setiap tahunnya dan tidak ada upaya hukum yang jelas dalam menangani perkara tersebut oleh pemerintah Indonesia. Sehingga Pada tahun 2015 Singapura telah menerapkan ketentuan ini dengan melakukan beberapa tindakan hukum. Tetapi Penerapan *Transboundary Haze Act Pollution* dihadapi permasalahan terkait dengan tidak bisanya Pemerintah Singapura mengadili pelaku pencemaran asap yang berasal dari beberapa perusahaan di Indonesia. Beberapa hal yang mengakibatkan tidak bisanya diterapkannya ketentuan ini yaitu: *Pertama*, Pembatasan atas hak atas yurisdiksi dari negara itu sendiri, sehingga kedaulatan negara merupakan hal mutlak yang tidak bisa dipungkiri serta Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura dianggap mencampuri proses penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Kedua*, untuk dapat mengadili pelaku pencemaran asap yang merupakan beberapa perusahaan yang berasal dari Indonesia, pemerintah Singapura harus dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh entitas tersebut bukan tanggungjawab negara. *Ketiga*, adanya prinsip *nemo iudex sine actore* yang berarti tanpa ada penggugat dan tergugat maka proses peradilan tidak bisa dilakukan.

SARAN

1) Perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait mekanisme penyelesaian Sengketa Pencemaran udara lintas batas negara di Regional ASEAN. *ASEAN transboundary Haze Pollution 2002* hanya mengamanatkan penyelesaian sengketa secara damai atau negosiasi. Jika melihat permasalahan pencemaran udara lintas batas negara ini, harus ada pengaturan yang jelas terkait sanksi dan tanggungjawab yang harus diterima oleh negara pencemar. Negara anggota ASEAN seharusnya mulai merundingkan mekanisme penegakan hukum yang sesuai dengan semangat pemberantasan pencemaran udara lintas batas terutama kabut asap di Regional Asean. Mekanisme penyelesaian sengketa diharapkan tidak hanya sebatas penyelesaian sengketa secara damai, namun harus ada sanksi dan beban tanggungjawab terhadap pelaku pencemaran sebagai bentuk efek jera dan demi melindungi hak atas lingkungan yang layak yang dimiliki oleh setiap orang.

2) Singapura sebagai negara yang dirugikan dalam perkara pencemaran asap ini dapat melakukan upaya pendekatan lain. *Transboundary Haze Act Pollution 2014 of Singapore* dapat diterapkan apabila adanya suatu instrumen perjanjian internasional sehingga dapat mengikat pihak-pihak yang ikut dalam perjanjian tersebut. Dengan adanya Perjanjian Internasional negara-negara yang mengikatkan dirinya tidak akan dirugikan dan prinsip kedaulatan dapat dikesampingkan demi kepentingan bersama.